



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengangkatan Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Klaten, 16 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Gunungkidul, 09 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I.Yogyakarta, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 153/14/VII/2010 tanggal 12 Juli 2010.

2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.

3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan naluri kemanusiaan, Para Pemohon sangat mendambakan kehadiran anak dalam rumah tangga.

Oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud untuk mengangkat anak yang bernama Silvi Novia Khoirunnisa binti Sri Purwadi lahir di Sukoharjo pada tanggal 8 November 2017 usia 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, sesuai dengan Akta Kelahiran nomor 3310-LT-24072018-0015 tanggal 24 Juli 2018.

4. Bahwa Silvi Novia Khoirunnisa binti Sri Purwadi adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Sri Purwadi dan seorang ibu bernama Sri Rahayu.

5. Bahwa Sri Purwadi (ayah dari anak yang bermama Silvi Novia Khoirunnisa) adalah adik kandung Pemohon I.

6. Bahwa sejak anak tersebut lahir hingga sekarang, anak tersebut diasuh oleh Para Pemohon, dan untuk selanjutnya Para Pemohon bermaksud untuk meneruskan pemeliharaan anak tersebut dengan sungguh-sungguh dan ingin menjadikan status hukum anak tersebut menjadi anak angkat Para Pemohon.

7. Bahwa Para Pemohon sehat lahir dan batin, berkelakuan baik, dan mampu secara ekonomi untuk memberikan pembiayaan yang dibutuhkan untuk menjaga perkembangan, pertumbuhan dan pendidikan anak tersebut.

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengangkatan anak tersebut tidak ada maksud lain kecuali semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak itu sendiri dan tidak akan merubah status nasab dan mahram anak sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam.
9. Bahwa pengangkatan anak tersebut telah mendapat kerelaan dari orang tua anak tersebut.
10. Bahwa Para Pemohon, anak tersebut dan orangtuanya adalah sama-sama beragama Islam.
11. Bahwa, apabila terkabulnya permohonan pengangkatan anak ini maka tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atau merasa dirugikan.
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, anak yang bernama Silvi Novia Khoirunnisa binti Sri Purwadi lahir di Sukoharjo pada tanggal 8 November 2017 usia 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, sebagai anak angkat dari pasangan suami istri Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (Sunarmi binti Giyono).
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan di persidangan ayah kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama Sri Purwadi bin Hadi Wiyono, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, dan ibu kandung anak yang mau diangkat yang mengaku bernama: Sri Rahayu, umur 44 (empat puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, keduanya bertempat tinggal di Padukuhan Jerukan RT 011 xx xxx, Kalurahan Troketon, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sri Purwadi bin Hadi Wiyono adalah sebagai kakak kandung Pemohon I Para Pemohon;
- Bahwa anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak lahir dan juga sudah pernah ada pembicaraan antara orangtua kandung dengan Pemohon I dan Pemohon II tentang pengangkatan anak tersebut.
- Bahwa ayah dan ibu kandung rela memberikan anak kandung tersebut kepada Para Pemohon tanpa ada paksaan, untuk dijadikan sebagai anak angkat;
- Bahwa Para Pemohon orangnya baik dan mampu merawat anak kami.
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh harian lepas, sedang Pemohon II sebagai penjahit;
- Bahwa latar belakang permohonan anak angkat ini adalah Para Pemohon selama pernikahannya belum dikaruniai anak.
- Bahwa anak tersebut selama diasuh oleh Para Pemohon sampai sekarang dalam kondisi sehat baik fisik maupun mental.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor: 3403131606780002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 15 Oktober 2015 yang telah dimeterai secukupnya dan dinastegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor: 3403134905760008 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Juni 2012 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2.

3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 153/14/VII/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawen, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 12 Juli 2010 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon anak angkat Nomor: 3310-LT-24072018-0015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tanggal 24 Juli 2018 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4.

5. Asli Surat Rekomendasi Pengangkatan Anak atas nama calon anak angkat Nomor: 463/19118 tanggal 04 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Yogyakarta, yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, lalu diberi tanda P.5.

6. Asli Surat Keterangan Penyerahan anak dari orangtua kandung kepada calon orangtua angkat tanggal 08 November 2017 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, lalu diberi tanda P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon I Nomor: SKCK/13279/X/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Gunungkidul, tanggal 26 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.7.

8. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II Nomor: SKCK/13280/X/YAN.2.3/2023/SAT INTELKAM yang aslinya dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Resort Gunungkidul, tanggal 26 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzegel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan penghasilan atas nama Pemohon I Nomor: 625/Pem/X/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tancep, Kecamatan Ngawen, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 31 Oktober 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.9.

10. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon I Nomor: 400.7/6106/XII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 09 Desember 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.10.

11. Asli Surat Keterangan Sehat atas nama Pemohon II Nomor: 400.7/6107/XII/2023 yang aslinya dikeluarkan oleh RSUD Wonosari, tanggal 09 Desember 2023 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, lalu diberi tanda P.11.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Klaten, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat bernama Silvi Novia Khoirunnisa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 13 tahun menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari anak yang akan diangkat yaitu Sri Purwadi bin Hadi Wiyono dan Sri Rahayu;
- Bahwa anak yang dimintakan penetapan ini telah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa hubungan antara ayah kandung anak yang akan diangkat dengan para Pemohon adalah adik kandung Pemohon I;

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I punya pekerjaan tatap sebagai buruh harian lepas dan Pemohon II sebagai penjahit, keduanya berpenghasilan memadai;
- Bahwa para Pemohon dalam masyarakat bergaul dengan baik dan tidak pernah berhadapan dengan hukum;

2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengangkat anak;
- Bahwa anak yang akan diangkat bernama Silvi Novia Khoirunnisa;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 13 tahun menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua dari anak yang akan diangkat yaitu Sri Purwadi bin Hadi Wiyono dan Sri Rahayu;
- Bahwa anak yang dimintakan penetapan ini telah diasuh oleh para Pemohon sejak lahir;
- Bahwa hubungan antara ayah kandung anak yang akan diangkat dengan para Pemohon adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I punya pekerjaan tatap sebagai buruh harian lepas dan Pemohon II sebagai penjahit, keduanya berpenghasilan memadai;
- Bahwa para Pemohon dalam masyarakat bergaul dengan baik dan tidak pernah berhadapan dengan hukum;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa inti permohonan Pemohon adalah para Pemohon ingin mengangkat anak bernama Silvi Novia Khoirunnisa yang usianya masih dibawah umur yaitu umur 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, dimana anak tersebut telah diserahkan oleh orang tua kandungnya dan telah mendapat kan rekomendasi dari Dinas Sosial;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan orang tua kandungnya, para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas orang tua kandung kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa para Pemohon, mendengar keterangan orang tua kandung calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Otentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah memeriksa dan mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi di persidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari dan anak yang mau diangkat sejak 6 tahun yang lalu sudah diasuh dan tinggal bersama para Pemohon, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Wonosari;

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.12 dan P.13 serta pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, orang tua kandung serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 45, dan Pemohon II berumur 47, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama Silvi Novia Khoirunnisa, berumur 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah dan telah menikah selama 13 tahun, namun belum memiliki keturunan, dengan

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, terbukti kalau para Pemohon berpenghasilan cukup sehingga tidak dikhawatirkan kalau anak yang akan diangkat tidak terpenuhi kebutuhannya untuk hidup layak dan berpendidikan yang layak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti Silvi Novia Khoirunnisa, 6 (enam) tahun 1 (satu) bulan adalah anak kandung dari seorang ayah bernama Sri Purwadi dan seorang ibu yang bernama Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan orang tua kandung calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P.6, terbukti orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi di persidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut ke depannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Fakta Hukum

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, sudah 13 tahun menikah belum dikaruniai anak;
2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama Silvi Novia Khoirunnisa, sejak lahir sampai sekarang;
3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa kedua orang tua kandung calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Pertimbangan tentang Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ
بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Terjemahan : "Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai)
nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (pangillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu....." (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hujja syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeriliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama Silvi Novia Khoirunnisa binti Sri Purwadi, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 8 November 2017, sebagai anak angkat dari pasangan suami istri, Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 Masehai, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sri Sangadatun, M.H.** dan **Drs. H. Husin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Triwijayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon .

Ketua Majelis

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Sri Sangadatun, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. Husin, M.H.

Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp300.000,00

4. Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 296/Pdt.P/2023/PA.Wno